

Eksistensi Kepemimpinan Pangadereng Bugis di Tana Bone Sulawesi Selatan: Perspektif Hukum Ketatanegaraan

Andi Muhammad Yunus Wahid

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail: muh.yunus@unhas.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dalam sistem pangadereng yang terkandung dalam lontara' khususnya lontara' "Latoa" yang pada masa kerajaan Bone (Tana Bone) menjadi tuntunan dalam penyelenggaraan negara sekitar enam abad lamanya. Untuk maksud tersebut, diadakan penelusuran, semacam penelitian singkat terhadap lontara' Latoa. Teknik yang digunakan ialah dengan melakukan transliterasi dari aksara lontara' ke aksara latin dalam bahasa yang sama, kemudian diterjemahkan (translate) ke dalam bahasa Indonesia secara semi bebas, serta diupayakan memberi makna sesuai dengan kondisi kekinian. Penelusuran ini menunjukkan bahwa lontara' Attoriolong, khususnya lontara' Latoa, sarat dengan prinsip-prinsip, asas-asas, atau ketentuan-ketentuan hukum (rapang) dan/atau bahan-bahan hukum (istilah Logemann) lainnya, yaitu antara lain: (1) Masalah kepemimpinan, syarat-syarat pemimpin dan pengkaderan sebagai seleksi alami bagi calon pemimpin; (2) Sistem musyawarah (Baruga Marajal) dalam pengambilan keputusan penting bagi penyelenggaraan negara yang memiliki keistimewaan tersendiri, yakni musyawarah yang penuh sopan santun sekalipun terdapat penolakan dalam sidang itu.

Kata Kunci: Ketatanegaraan; Kearifan Lokal; Pemerintahan Daerah

1. Pendahuluan

Menurut penelusuran penulis pada lontara', khususnya Lontara' Latoa¹ yang mengandung unsur-unsur Pangadereng, ditemukan beberapa aspek hukum ketatanegaraan yang bernilai tinggi, di antaranya ialah masalah kepemimpinan yang mencakup syarat dan pengkaderan calon pemimpin sebagai dua serangkai yang tak terpisahkan. Pengkaderan calon pemimpin merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini dapat dipahami, oleh karena baik atau buruknya penyelenggaraan kehidupan bernegara banyak ditentukan oleh pemimpin negara yang bersangkutan. Pemimpin dimaksudkan di sini ialah dalam pengertian luas, yakni semua yang mengemban tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, mulai dari

¹ Matthes, B.F., 1872, *Boegineeche Chrestomathie (Lontarak Attoriolong)*, Tweede Deel, C.A. Spin & Zoon, Amsterdam, dan untuk keperluan praktis. Selanjutnya akan disebut "Latoa" dengan halaman dan alinea. Misalnya, hal. X / y (alinea).

kepala negara/kepala pemerintahan, penegak hukum pada tingkat tertinggi sampai pada tingkat terendah.

Nilai-nilai budaya Bugis yang tumbuh dan berkebang dalam sejarah penyelenggaraan ketatanegaraan dalam waktu yang relatif lama seperti Bone, Gowa, Luwu, dan lain-lain diyakini menyimpan aspek-aspek ketatanegaraan yang mendasar. Aspek-aspek dimaksud terkandung dalam *Pangadereng*, atau tatananhidup bermasyarakat dan bernegara, yakni sistem norma dan aturan-aturan adat yang mencakup lima unsur pokok, yaitu: (1) *Ade*; (2) *Bicara*; (3) *Rapang*; (4) *Wari*; dan (5) *Sara* (*syariat Islam*). Unsur-unsur *Pangadereng* ini dapat ditemukan dalam berbagai macam *lontarak* seperti “*Latoa*” dan lain-lain yang merupakan naskah-naskah asli warisan Bugis (Makassar) sebagai sumber utama sejarah dan hukum tertulis Sulawesi Selatan.² Tulisan ini bermaksud mengungkap dan menganalisis salah satu aspek tersebut, yakni “syarat dan pengkaderan calon pemimpin”. Tujuannya adalah guna memperkaya khasanah pengetahuan tentang ketatanegaraan yang pada gilirannya dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dimulai dengan penelusuran kepustakaan terutama mengenai teori-teori hukum secara umum dan hukum tata negara sebagai spesifikasinya. Selanjutnya menelusuri naskah asli (manuskrip) warisan atau peninggalan Bugis, yang berisikan *lontarak*, khususnya *Latoa* dengan cara transliterasi (aksara Lontara ke Latin), kemudian diterjemahkan (*translate*) ke dalam bahasa Indonesia secara semi bebas. Hasil penelusuran dianalisis secara kualitatif, dengan penekanan analisis substansi (*content analysis*) dan dengan sedapat mungkin memberi makna kekinian.

3. Kepemimpinan dalam Sistem *Pangadereng*

Setelah dilakukan penelusuran, dalam sistem *Pangadereng* pada *lontarak*, khususnya *Latoa*, ditemukan dua aspek penting berkenaan dengan kehidupan ketatanegarannya, yaitu (1) Kepemimpinan; dan (2) Prinsip Musyawarah. Pada tulisan ini, diuraikan hal-hal mengenai “kepemimpinan”.

Dalam *lontara'* terdapat ajaran leluhur (*Pappaseng Toriolo*) mengenai kepemimpinan dalam kerajaan (Tana Bone) sebagai tuntunan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ajaran ini merupakan nilai-nilai hukum yang mengandung prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan. Di antara ajaran dimaksud adalah *Pappaseng Toriolo*³ yang menyatakan:

Pinessaengngi ade'na arung matutuiyengngi tanana...apa' iya tau siratangnge riala arungmangkau', enrengnge sitinajae riala tomabbicara, meloi napadecengi tongeng gau'na, enrengnge nawa-nawanna, apa' tellomo-lomo rialae arung, enrengnge

² Yunus Wahid AM, 2011, *Aktuakisasi Kearifan Lokal Menuju Hukum Lingkungan Yang Responsif*, Pustaka Pena Press Makassar, hal. 90-91. Liha juga Mattulada, 1995, *Latoa, Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Hasanuddin University Press, Makassar, hal. 6, 65, 340-342.

³ “*Pappaseng Toriolo*” yang bisa juga disebut “*Pappaseng*” saja, adalah “Ajaran Leluher” yang bersifat mengikat.

tomabbicara; apa' iyamuatu nasabaki elona Allah Taala, namadeceng tanae, iyamuto nasabaki namasolang tanae".⁴

(Pasal yang menjelaskan tentang adatnya raja yang memelihara negaranya,...sesungguhnya orang yang pantas dijadikan Raja Bone (*Arung Mangkau'*) serta orang yang pantas dijadikan *tomabbicara* -hakim/penegak hukum, ialah orang yang sungguh-sungguh hendak memperbaiki perbuatan dan pikiran-pikirannya, karena tidak mudah apa yang disebut -dijadikan- raja dan hakim. Mereka itulah yang menjadi sebab atas kehendak Allah Taala bagi kesejahteraan negara, dan mereka pula menjadi sebab sehingga negara itu rusak, bebas-pen).

Sehubungan dengan kepemimpinan tersebut, dikemukakan pula *Pappaseng Toriolo*, yang menyatakan:

Iyyapa nariaseng onrong madeceng wanuae, engkapa ennengnge uwangenna, seuwwani, engkapa arung riwanuae namalempu; maduanna, engkapa uwuwa tuona;.."⁵ (Barulah disebut baik suatu "*wanua*" (negara) bilamana memiliki enam unsur (syarat, antara lain), yaitu: Pertama, harus ada raja (pemerintah) yang jujur dalam negeri; Kedua, harus ada air hidup-mata air, yaitu sumber air yang stabil sepanjang waktu;...", bebas-pen). Ajaran ini mengandung makna bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dan terpeliharanya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seorang raja (*Arung Mangkau*) pertama-tama harus jujur dan teguh pendirian, agar dapat memelihara kejujurannya itu.

Contoh lain dapat pula disimak dalam *lontarak* yang menyatakan: "*makkedatopi matinroe ri tanana, iyya arung malempu'e, sawe ase ritanana, sawe tau tebbe'na, tennatuju bawang abala tanana, iyya bosi tujuengngi wanuanna, enrengge tikka'e, bosi pasawe ase,...*"⁶ (berkata/berpesan pula *Matinroe ri Tanana*, bahwa sesungguhnya raja atau pemerintah yang jujur, tumbuh subur padi di negaranya, berkembang biak rakyatnya, tak mudah terkena bencana negaranya. Hujan yang tercurah di negerinya serta kemarau yang terpancar adalah hujan dan kemarau yang menyuburkan/membawa berkah meningkatkan produksi padi, bebas-pen).

Ajaran leluhur atau *Pappaseng Toriolo* (kadang juga disebut "*Pappaseng*" saja) tersebut, mengisyaratkan dan menghendaki adanya pemimpin (raja) yang jujur sebagai prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan dalam negara. Barulah baik suatu negara apabila dipimpin oleh kepala negara (raja) yang jujur. Harus ada pemimpin dalam negara yang jujur (*engkapa arung riwanuae namalempu*) dan pemimpin yang jujur inilah yang diharapkan dan diyakini dapat mewujudkan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan negara tersebut (*iyya arung malempu'e, sawe ase ritanana, sawe tau tebbe'na*).

Ungkapan-ungkapan pada *Pappaseng Toriolo* atau ajaran leluhur tersebut, antara lain mengamanatkan syarat-syarat bagi seorang pemimpin, baik sebagai raja (*Arung Mangkau'*) maupun bagi pemangku kekuasaan negara lainnya. Salah satu penekanan bagi pemimpin ialah harus memiliki dan menghayati **kejujura** (*alempureng*) yang merupakan salah satu nilai utama dalam kebudayaan orang Bugis, yang sangat

⁴ Latoa, hal. 35 /106.

⁵ Latoa, hal. 20 / 67.

⁶ Latoa, hal. 16 /59.

dihargai dalam sistem *Pangadereng*. Begitu pentingnya masalah kejujuran ini, sehingga ditempatkan sebagai syarat bagi kebaikan, kebesaran, dan kekohan negara serta kesejahteraan masyarakat dalam negara (*iyypa nariaseng onrong madeceng wanuae engkapa arung riwanuae namalempu*). Atas dasar ini, terjabarkanlah syarat-syarat lain yang sejatinya untuk mendukung dan memelihara kejujuran ini, termasuk pengkaderan dan seleksi calon pemimpin. Seperti diajarkan leluhur (*Matinroe ri tanana*), bahwa kebaikan bersumber dari kejujuran (*iyya ritu decengnge kkui mompo ri-lempu'e*).⁷

3.1. Syarat-syarat Pemimpin

Kearifan dipandang sebagai faktor yang amat penting dalam kehidupan bersama, terutama berkaitan dengan pemahaman terhadap berbagai unsur *Pangadereng*. Itulah sebabnya sehingga ia dijadikan salah satu syarat bagi seseorang untuk dapat dijadikan alat atau pegawai negara, sebagaimana terkandung dalam *Pappaseng Toriolo* yang mengungkapkan:

*“Makkeda topi torioloe, iyyapa riala parewa ritanae, bettuanna pakkatenni ade’, nabolaipei eppa’e uwangenna. Seuwwani kenawa-nawapi, maduanna malempupi, matellunna waranipi, maeppana sugipi. ... Naiyya tanranna tau engkae nawa-nawana eppatoi uwangenna, seuwwani matau’i ridewatae, maduanna matau’i makkeda maja, matellunna matau’i mangkau’ sala, maeppana matau’i mmala cekka ...”*⁸

(Leluhur mengungkapkan pula bahwa **seseorang barulah dapat dijadikan aparat negara**, artinya memangku jabatan resmi dalam negara, jika memenuhi empat syarat, yaitu pandai/berilmu, jujur, berani dan “kaya”. Adapun kriteria yang dimaksud dengan pandai, juga ada empat, yaitu: bertaqwa kepada Dewata/Tuhan, takut mengucapkan kata-kata kotor, takut berbuat sewenang-wenang, dan takut mengambil sesuatu yang bukan haknya,... bebas -pen).

Menyimak ajaran leluhur sebagaimana disinggung di muka, untuk dapat dijadikan pemimpin dalam arti laus (*parewa ri tanae, bettuanna Pakkatenni ade’*), yakni aparat atau alat kekuasaan negara, yakni pemangku jabatan negara, harus memenuhi empat syarat (*nabolaipei eppae uwangennna*), yaitu: *nawa-nawa, lempu, warani, dan sugi*.

- 1) **Berilmu/pandai (*kenawa-nawapi*)** dalam arti mempunyai karsa atau inisiatif. Adapun kriteria yang dimaksud dengan berilmu/pandai juga ada empat: (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (*metau ri dewatae*); (2) takut mengucapkan kata-kata kotor atau yang buruk; (3) takut berbuat sewenang-sewenang atau aniaya; dan (4) takut mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- 2) **Jujur (*malempupi*)**. Adapun tanda-tanda jujur/kejujuran dimaksud juga ada empat, yaitu (1) melakukan suatu perbuatan dengan cermat dan berhati-hati (*pogau’i gau’makkalitutu*); (2) melakukan pekerjaan atau perbuatan yang benar (*pogau’I gau’ patuju*); (3) melakukan perbuata baik (*pogau’i gau’ madeceng*); dan (4) melaksanakan suatu hal dengan sungguh-sungguh (*pogau’I gau’ tongettongeng*).
- 3) **Berani (*waranipi*)**. Adapun tanda atau kriteria orang berani (*tanranna towaranie*) ada empat, yaitu: (1) tak takut ia dikedepankan. dengan kata lain, berani ditempatkan di garis depan (*temmatau’i ripariolo*); (2) tak takut ia

⁷ Latoa, hal. 15 / 58.

⁸ Latoa, hal. 12 / 51.

dibelakangkan (*temmatau'i riparimunri*); (3) tidak takut mendengar berita (*temmataau'i mengkalinga kareba*); dan (4) tidak takut menjumpai atau bertemu dengan lawan/musuh (*temmatau'i mmita bali*).

- 4) **Kaya (*sugipi*)**. Kriteria yang dimaksud “kaya” di sini ialah adalah empat (*naiyya tanranna asugirengge eppa toi*), yaitu: (1) tidak habis-habisnya karsa/inisitifnya. tidak kekurangan akal (*tekkurangngi nawa-nawanna*); (2) tidak kekurangan jawaban, dan jawaban yang digunakan adalah jawaban yang tepat (*tennakurangngiwi papabali ada, nabalinna adae nabalinna adae nabaliannngngi*); (3) mahir dalam semua pekerjaan atau perpengetahuan luas tentang berbagai pekerjaan (*masagenai risininna gau'e*); dan (4) tidak berkukuran dalam semua karya dalam arti perencanaan (*tennakurangngiwi risininna pattujungngge*).⁹ Selain keempat persyaratan ini, juga masih dituntut persyaratan lainnya sebagai satu kesatuan, sebagaimana diamanatkan dalam *lontara* Latoa berikut ini.

Syarat untuk diangkat menjadi pejabat, selanjutnya diamanatkan dalam *lontara'* Latoa yang menyatakan: “*Makkedatopi Arung Bila, iapa makkulle riala parewa ritanae, misseng majepuuyengngi pitue uwangenna, seuwani, najepuuyipi ade'e, maduanna, mmisseppi bettuang, matellunna, magetteppi, maeppana, mataupi ri-dewatae, malimanna, naisseppi riasengnge wari, maennenna, najepuuyipi riasengnge rapang, mapitunna, naisseng majepuuyipi riasengnge bicara*”¹⁰ (berkata pula Arung Bila, yang boleh diangkat menjadi alat/petugas negara (*parewa ri-tanae*), ialah hanya mereka yang sungguh-sungguh mengetahui dan memahami tujuh macam syarat, pertama, memahami *ade* itu; kedua, memahami *bettuang* (makna); ketiga, berpendirian tegas (*magetteppi*); keempat, takut kepada dewata; kelima, mengetahui apa yang disebut *wari*; keenam, memahami apa yang disebut *rapang*; ketujuh, sungguh-sungguh memahami apa yang disebut *bicara*). Penjelasan tentang syarat ini, selanjutnya dikemukakan pada Latoa.¹¹ Sebagaimana di kemukakan berikut ini.

Bila disimak baik-baik ungkapan pada *Pappaseng* di atas, **diamanatkan 7 (tujuh) syarat** untuk dapat dan boleh diangkat sebagai alat negara atau pemangku kekuasaan/jabatan negara. Artinya, yang boleh diangkat sebagai pemangku jabatan negara (*pakkatenni ade'*) ialah hanya mereka yang sungguh-sungguh mengerti dan memahami dan menghayati tujuh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu:

- 1) Sungguh-sungguh memahami dan menghayati mengenai apa yang disebut “*ade*”. Dapat ditambahkan, bahwa “*ade'* dalam sistem *Pangadereng* Tana Bone, bermakna sebagai struktur organisasi kekuasaan negara, mulai dari yang tertinggi sampai yang rendah. Dalam bahasa sehari-hari sering pula dimaknai dengan hukum atau adat kebiasaan. Syarat ini penting, oleh karena kalau tidak memahami adat (*ade'*), maka akan mengacau balaukan *bicara*, yakni peradilan/penegakan hukum (*napakalao laowi bicarae*).¹²
- 2) Memahami sungguh-sungguh apa yang disebut “*bettuang*” (makna-makna atau interpretasi). Alasannya, ialah kalau tidak memahami makna atau interpretasi, ia mudah dikelabui oleh pihak lain sesamanya manusia (*malomoi ripelongkori*

⁹ Lihat/bandingkan Mattulada, Opcit, hal. 121.

¹⁰ Latoa, hal. 22 / 71

¹¹ Latoa, hal. 22-23 / 72-78.

¹² Latoa, hal. 22 / 72.

ripadanna tau) yang pada gilirannya memerosotkan kewibawaan raja/negara (*najajina napakatuna biritta arungnge*).¹³

- 3) Harus sungguh-sungguh memahami dan menghayati "*getteng*" (ketegasan - keteguhan pendirian). Karena orang yang tidak memahami dan menghayati tentang keteguhan/ketegasan, ia akan mudah mengingkari janji (*malomoi mpelai janci*)¹⁴, dan tentunya juga mudah terpengaruh oleh hal-hal tertentu.
- 4) Harus sungguh-sungguh **takut (bertaqwa) kepada Tuhan Yang Maha Esa** (*mataupi ridewatae*). Sebabnya ialah, kalau tidak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh sungguh, ia mudah menerima upah atau sogokkan dalam peradilan (*malomoi mmala saro-saro ri bicarae*). dan inilah yang masih turut mewarnai jalannya peradilan dan penegakan hukum pada umumnya dewasa ini.¹⁵
- 5) Harus memahami sungguh-sungguh apa yang disebut "*wari*" (struktur sosial kemasyarakatan). Syarat ini diperlukan, karena kalau tidak memahami "*wari*", seorang pejabat dengan mudah mempertukarkan tanah atau pusaka orang (*malomoi napasapi-sapi tanana tauwe*), artinya mereka "mudah memalsukan kebenaran."¹⁶
- 6) Harus sungguh-sungguh memahami "*rapang*", yakni ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik yang dapat berupa ketetapan bersama (*assmaturuseng*) atau yurisprudensi. dan kebiasaan. Dasar pemikirannya ialah, bahwa bila tidak memahami *rapang* maka ia mudah mundur dari ikrar bersama (*malomoi sorosi ulu ada*). Ia akan menjadi pejabat yang tidak setia pada pengembangan tugasnya.¹⁷
- 7) Harus sungguh-sungguh mengetahui dan memahami *bicara*, yakni seluk beluk masalah peradilan dan penegakan hukum dalam arti yang luas. (*naisseng majeppuipi riasewngnge bicaa*). Dasar pemikirannya ialah bahwa mereka yang tidak mengetahui dan memahami *bicara*, ia akan mudah mengubah persepakatan (*malomoi ppinra asamaturuseng*), artinya ia akan menjadi pejabat (*pakkatenni ade*) yang tidak punya pendirian dan oleh karena itu ia juga mudah terombang ambing.¹⁸

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa masalah ilmu dalam arti luas atau kearifan (*sulesana*) sangat dipentingkan dalam *lontarak*. Tentu saja, corak dan ukuran kearifan pada masanya memiliki titik berat tersendiri dibanding dengan kondisi kekinian. Akan tetapi, secara substansial masih tetap menjadi dambaan masyarakat dewasa ini seperti kearifan dalam arti berpikir, bersikap dan berbuat untuk kebaikan orang banyak (*sulesana*), termasuk menjaga keselamatan diri dan harta orang lain (lebih jelas dalam uraian pada pint-point berikut). Dalam kaitan kearifan dalam arti *amaccang* sebagai nilai penting dalam *Pangadereng*, diuraikan secara panjang lebar dalam *lontara* Latoa. Hal ini terkandung dalam ungkapan-ungkapan, antara lain menyatakan:

¹³ Latoa, hal. 22 / 73.

¹⁴ Latoa, hal. 23 / 75.

¹⁵ Latoa, hal. 22 / 74.

¹⁶ Latoa, hal. 23 / 76.

¹⁷ Latoa, hal. 23 / 77.

¹⁸ Latoa, hal. 23 / 78. Bandingkan Mattulada, Opcit, hal. 137 & 427.

*“Pinessaengngi ade’na arung matutuiyengngi tanana, nawa-nawaengngi mannennungeng atemmareullengenna, enrengnge asalewangenna tanana,... tellui appongenna decengnge, seuwwani lempu, maduanna maccae, matellunna tau’e ridewatae,... naiyya riasengnge macca iyanaritu ininnawa madecengnge ripadatta tau,...”*¹⁹

(pasal yang menjelaskan tentang adatnya raja yang memelihara negaranya, yang berkesinambungan memikirkan hal-hal yang melemahkan dan yang membawa kesejahteraan pada negara dan rakyatnya,...tiga sumber kebaikan, yaitu kejujuran, kepintaran, dan ketaqwaan kepada Dewata/Tuhan Yang Maha Esas. Adapun yang dimaksud pintar/pandai ialah kebaikan hati terhadap sesama manusia, bebas-pen). Mengenai adat-adat raja ini amat kompleks diutarakan dalam *lontara*, yang tanpaknya dapat dibahas dalam suatu disertasi, sehingga yang diutarakan pada tulisan ini hanyalah bagian-bagian tertentu saja.²⁰

Jelaslah bahwa kearifan versi *lontara’* ini merupakan sumber kebaikan, baik terhadap sesama manusia maupun bagi sesama ciptaan Tuhan lainnya. Dapat dipahami, bahwa dalam konteks inilah, *Pappaseng Toriolo* dalam Latoa²¹, yang antara lain mengatakan:

“...maserana, riellorengngi arungnge sappa topanrita, enrengnge towarani, enrengnge tosugi namalabo, sappa worowagi enrengnge tosulesana, enrengnge pakkeda namapanre,...naiyya riasengnge tosulesana, tepu memengngi anu melo’e nawinru nainappa mpinru’i,...narekko engka wanuwa naraddeki pituero, majepu maupe’nitutanae enrengnge arung punnaiyengngi akkarungengnge ritu” (kesembilan, dikehendaki agar raja/pemerintah mencari/membina orang berilmu/alim (*topanrita*), dan orang pemberani, serta orang “kaya” lagi dermawan, mencari orang pandai/genius dan bededikasi, dan konseptor/ilmuan (*tosulesana*), beserta juru bicara yang cekatan. Adapun yang disebut *tosulesana* ialah orang yang merencanakan dan merancang secara matang tentang apa yang akan ia perbuat, baru ia melakukannya, ... Jika ada negeri yang didiami atau memiliki ketujuh kelompok orang tersebut, maka mujurlah negara itu, demikian pula bagi raja/pemerintah negara itu, -bebas, pen).

Pappaseng atau ajaran leluhur tersebut, mengandung makna bahwa untuk baiknya suatu negeri (*wanuwa*), memerlukan orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang secara keseluruhan dapat disebut memiliki kearifan seperti pemikir atau ilmuan (*pannawa-nawa*), konseptor/perencana (*tosulesana*), teknokrat/ perancang (*woroagi*), juru bicara atau penghubung (*pakkeda*), pemerhati sosial dan dermawan (*tosugi*), dan sebagainya. Atas dasar tersebut, dipahami bahwa kearifan dapat berada pada banyak pihak/kelompok, dan kearifan itu dapat berupa konsep, ajaran, gagasan, kebiasaan, perilaku bahkan tradisi tertentu sejauh hal itu menuju atau bermanfaat bagi kebaikan hidup manusia. Oleh karena itu, raja (*Mangkau’e*) harus memiliki kepekaan melihat dan memanfaatkan potensi yang ada pada warganya untuk diberi amanah tanggung jawab tertentu dalam pemerintahan.

¹⁹ Latoa, hal. 43-44 / 109.

²⁰ Untuk lengkapnya lihat Latoa, hal. 36 & 62 / 109 & 138.

²¹ Latoa, hal. 49-52 / 126.

Ungkapan ini mengandung makna bahwa baik atau buruknya kehidupan umat manusia pada suatu negara disebabkan oleh baik atau buruknya kualitas raja atau pemimpin dan para penegak hukum di negara yang bersangkutan. Kesemuanya berkaitan kehendak Allah swt, apakah akan memberi rahmat atau sebaliknya, menurut baik buruknya perilaku raja dan para penegak hukum. *Pappaseng* ini juga bermakna bahwa baik buruknya perilaku hukum raja dan para hakim/penegak hukum, tidak saja berakibat pada diri mereka dan pihak yang terkena atau terkait langsung dengan perbuatan itu, melainkan berakibat pada orang banyak. Itulah sebabnya, dalam *Pangadereng*, **orang tidak mudah jadi pemimpin dan penegak hukum**. Ia harus orang terseleksi sejak dini dalam segala aspek kehidupannya. **Artinya, sekali saja diketahui berbuat tercelah, berbohong misalnya, maka haknya untuk menjadi raja atau hakim dicabut (*dipaoppangi tana*), dengan atau tanpa sanksi hukum lainnya.**

3.2. Pengkaderan

Berkaitan dengan pengkaderan calon pemimpin dan penyelenggara negara pada umumnya tersebut, leluhur mengajarkan: "*Makkedatopi Arung Bila, eppa buangenna bati taudecengnge natassobbu ataudecengenna, sewwani, nacaccai ade', maduanna, naecawa-cawaiwi wari, matellunna, naujai rapang, maeppeana, natunaiwi bicara*".²² (berkata pula Arung Bila, bahwa ada empat macam yang menyebabkan kejatuhan (degenerasi) keturunan atau martabat *tau deceng* (orang-orang baik), sehingga lenyaplah kedudukan sebagai *to deceng*. Pertama, karena dicelah oleh adat; kedua, diketawai oleh *wari*; ketiga, dicibir oleh *rapang*; dan keempat, dihinakan oleh *bicara*).

Pappaseng (ajaran leluhur) tersebut, mengamanatkan bahwa walaupun seseorang berasal dari keturunan orang-orang baik dan terhormat, dapat hilang martabatnya disebabkan karena empat hal, sebagaimana diuraikan berikut ini.

- 1) Dircelah oleh adat (*nacaccai ade'*), yaitu orang-orang yang karena berilakunya dalam kehidupan bersama seperti tidak mau mengikuti perintah atau kebijakan para pemangku jabatan kekuasaan (*pakkatenni ade'*) sehingga tidak dihargai oleh masyarakat, terutama bagi orang-orang yang mengemban tugas-tugas negara. Orang seperti ini tidak berharga di mata masyarakat dan pemerintah, bahkan dipandang sebagai orang yang tidak beradab. Hal dapat dimaklumi, karena *ade'* amat penting kedudukannya dalam tatanan kenegaraan, ialah yang memperbaiki rakyat (*naiyya ade'e, iyyana pedecengiwi taumegae*), dan bila tidak dipelihara, maka rusaklah rakyat (*nakko tenripogau'ni ade'e masolanni taumaegae*).²³
- 2) Diketawai oleh tatanan struktur sosial masyarakat (*naecawa-cawaiwi wari*), yakni orang-orang yang salah menempatkan diri dalam kehidupan bersama dalam bermasyarakat. Ia menempatkan diri bukan pada tempatnya, misalnya ia merasa dan menempatkan diri sebagai bangsawan, pada hal sebenarnya ia hanya sebagai orang yang disuruh jaga/kerjakan sawah milik orang terhormat. Dalam *lontarak* Latoa²⁴ orang seperti ini disebut dengan istilah kayu lapuk (*aju tabu'*), seperti dikatakan antara lain: "*makkedatopi torioloe, eppa ritu aju tabu'aja' muacowa-cowai sanresiwi,..nasengpegangngi alena arung matasa..nade nadapi'i*" (berkata pula leluhur, ada empat macamnya kayu lapuk, dan jangan mencoba-

²² Latoa, hal. 22 / 70.

²³ Latoa, hal. 10 / 48.

²⁴ Latoa, hal. 14 / 54.

coba menyandarinya, yakni ..terlalu mengandalkan diri sebagai bangsawan tinggi, padahal tida dicapainya, pen). Orang yang diketawai oleh *wari* ini, tidak dihargai dalam masyarakat. Masalah *wari* ini juga merupakan unsur penting dalam sistem *Pangadereng* Tana Bone, karena *wari* inilah yang memperkuat kekeluargaan negara yang sekeluarga. Tentunya juga termasuk antara sesama keluarga dan kerabat dalam hidup bermasyarakat dan bernegara (*naiyya wari'e iyyana peesseriwi assiajingenna tana massiajingnge*), dan biala *wari* hilang atau tidak terpelihara, maka tidak bersepakatlal rakyat negara (*nakkodeni wari'e, tessituruni tautebbe'e*).²⁵ Dapat ditambahkan, bahwa *wari'* adalah "tata tertib garis keturunan" yang dalam kehidupan bersama menjelmakan starata dalam "stratifikasi sosial" (pelapisan masyarakat). Menurut Mattulada, stratifikasi sosial orang Bugis, dipandang sangat penting dalam upaya mengungkapkan hubungan-hubungan kejadian dalam masyarakat yang menyangkut perilaku segenap kegiatan dalam masyarakat, termasuk kegiatan dan tingkah laku politiknya.²⁶ Itulah sebabnya, masalah *wari' ini* diberi tempat terhormat dalam sistem *pangadereng* Tana Bone, di antaranya, menyalahi *wari'*, berarti merendahkan bahkan menghilangkan martabat diri sendiri. Seperti ditekankan pula, bahwa *wari'* itu memperkokoh "*asseajingeng*", atau "sistem kekerabatan" orang Bugis sebagai salah satu aspek *Pangadereng* yang sangat penting peranannya dalam hidup bersama, antara lain dalam perkawinan untuk membina rumah tangga baru.²⁷

- 3) Melanggar aturan hukum yang berlaku (*naujai rapang*). *Rapang* sebagai konsep/istilah bagi semua ketentuan hukum yang berlaku, baik yang berupa kebiasaan, perjanjian maupun yang berupa yurisprudensi (*rette-bicara*) dipandang sebagai unsur yang amat penting dalam sistem *Pangadereng* Tana Bone. *Rapang* inilah yang dipandang mengokohkan kerajaan/negara (*naiyya rapangnge, iaiyyana peuwatangiwi arajangnge*), dan bila *rapang* tidak dipelihara dalam arti tidak ditegakkan lagi maka lemahlah erajaan/negara (*nakko tenripogau'ni rapangnge madodonna arajangnge*).²⁸
- 4) Telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan (*natunaiwi bicara*). Orang yang demikian ini, tidak dapat lagi diangkat menjadi aparat dalam negara (Tana Bone). Unsur *bicara* ini amat penting karena ialah yang memagari perbuatan sewenang-wenang dari orang yang berbuat sewenang-wenang (*naiyya bicarae, iyyana sappoi gau'bawana tomaggau' bawangnge ritu*), dan bila *bicara* tidak dipelihara lagi, maka rusaklah hubungan kekeluargaan negara-negara sekeluarga (*nakkodeni bicarae, marusa'ni assiajingenna tana massiajingnge*).²⁹ Dan yang lebih penting pula ialah bila *bicara* tidak dijalani lagi, tidak ada lagi penegakan hukum dala arti represif, maka saling membinasakalah orang karena tidak ditakutinya lagi perbuatan yang bersumber dari kekuatan yang pada gilirannya terjadi kacau balau dalam masyarakat (*nakko tenriolani bicarae, sianre baleni tauwe, apa' tenripetauni gau' mauwatangnge*).³⁰

²⁵ Latoa, hal. 10 / . 48.

²⁶ Mattulada, Opcit, hal. 24.

²⁷ Ibid, hal. 38.

²⁸ Latoa, hal. 10 /48.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

Demikianlah pentingnya keempat aspek *Pangadereng* tersebut, sehingga orang yang dalam hidupnya telah menyalahi aspek-aspek tersebut, dipandang sebagai orang tidak terhormat sekalipun mereka berasal dari keturunan keluarga terhormat atau bangsawan. Orang yang demikian ini tidak dapat lagi diangkat sebagai pemangku jabatan negara (*pakkatenni ade'*) apalagi untuk diangkat menjadi raja (*Arung Mangkau'*). Tegasnya, siapapun yang melanggar *Pangadereng*, ia tidak dapat lagi diangkat menjadi pejabat negara sekalipun ia keturunan, dan inilah yang sidebut "*dipaoppangi tana*" yang menurut penutur orang-orang tua, berlaku untuk seumur hidup. Tidak ada rehabilitasi. Seperti diketahui bahwa unsur *Pangadereng* pada mulanya ada empat seperti diutarakan di muka, yaitu *ade'*, *rapang*, *wari*, dan *bicara* dan barulah cukup lima setelah diterimanya syariat Islam (*makkedatopi to rioloe, eppamui uwangenna pedecengi tana, iyyamani nagenne' limampuangeng, narapimani asellengeng naripauttamattona sara'e, seuwwani ade'e, maduwanna rapangnge, matellunna wari'e, maeppana bicarae, malimanna sara'e*).³¹ Unsur-unsur *Pangadereng* inilah yang dipelihara dan digunakan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Tana Bone dalam kurun waktu sekitar enam abad lamanya.³² Dengan sistem pengkaderan ini, terseleksilah calon-calon pemimpin secara alami yang cukup bermutu.

Selanjutnya leuhur mengajarkan atau mewasiatkan dalam Latoa yang menyatakan: "*Makkedatopi Arung Bila aruai uwangenna gau'na tauwe nade nakkulle riala pakkeda riwanuwae muni nabatirimuna ri-alae pakkeda, seuwani, lilue sakka mana, maduwanna, mmalae olo, matellunna, massakarengnge ana', maeppana, engka apolengenna ri-tomaja apolengengnge, malimanna, purae nanre passeio, maennenna, purae llengeng pale'na ri-padanna oroane, mapitunna, purae natunai bicara, maruwanna, purae rirette tigo'na*"³³ (Berkata pula Arung Bila, **ada delapan perbuatan seseorang sehingga ia tidak boleh dijadikan *pakkeda ri-wanuwae*** (jurubicara negeri-pejabat negara) walaupun ia keturunan *pakkeda*, yakni: pertama, serakah mencari warisan; kedua, selalu mengedepankan diri pada hal bukan pada tempatnya; ketiga, mengingkari anak-keturunan; keempat, berasal dari orang yang buruk asal usulnya; kelima, pernah *nanre passio* (diikat), artinya pernah ditangkap/dihukum; keenam, pernah bertengadiah kedua tangannya terhadap sesamanya laki-laki (*llengeng pale'na ripadanna oroawane,*) artinya *dipakasiri* ; ketujuh, pernah dihinakan oleh *bicara* (didakwa/dijatuh hukuman); kedelapan, *ri-rette tigo'na* (dipecat dari jabatannya). Relatif berbeda dengan ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran ini ditujukan kepada pemangku kekuasaan negara di bawah raja (*pakkeda*), yakni salah satu pemegang kekuasaan negara yang penting. Dengan logika sederhana, kalau untuk pemangku jabatan saja tidak boleh, maka terlebih lagi untuk diangkat menjadi raja atau kepala negara/pemerintahan.

Ada delapan macam kemungkinan perbuatan atau sifat seseorang sehingga ia tidak boleh diangkat sebagai *pakkeda* (juru bicara negara), yaitu : (1) Serakah mencari warisan (*lillue sakka mana*); (2) Selalu mengedepankan diri padahal bukan tempatnya (*mmalae olo natanniya olona*); (3) Mengingkari anak/keturunan (*massakarengnge ana'*); (4) Berasal dari orang yang buruk asal usulnya (*engkae apolengenna ritomaja apolengengnge*); (5) Pernah diikat, dalam arti pernah dihukum (*purae nanre passeio*); (6) Pernah bertengadiah tangan terhadap sesamanya laki-laki, artinya pernah dipermalukan tanpa dapat membalas (*purae llengeng pale'na ripadanna orowane -mate siri'*); (7) Pernah

³¹ Latoa, hal. 9-10 / 48.

³² Lihat/bandingkan Mattulada, Opcit, hal. 74-78.

³³ Latoa, hal. 25 / 86.

dihinakan oleh peradilan, dalam arti pernah dijatuhi hukuman karena perbuatan tercelah (*purae natunai bicara*); dan (8) Pernah dipecat dari jabatannya (*puranna rirette tigero'na*).

Telah dipahami bahwa salah satu sifat seseorang sehingga tidak boleh diangkat sebagai *pakkeda*, yakni suatu jabatan penting dalam kerajaan ialah “serakah mencari warisan (*lillue sakka mana*)”. Kalau terhadap warisan saja ia serakah, hampir pasti akan lebih serakah lagi terhadap harta-harta lainnya. Dalam *Pangadereng*, sifat serakah ini dipandang sebagai sumber dari berbagai kejahatan, karena dapat menutupi nilai-nilai (utama) yang amat penting dalam kehidupan. Hal ini tercermin dalam *lontara* yang menyatakan: “*Makkedatopi Arung Bila, eppa'I uwangenna paramata mattapa, seuwuwani lempu'e, maduwanna ada tongengnge sibawa tette', matellunna siri'e sibawa getteng, maeppana akkalengnge sibawa nyamekkinnawa, naiyya ssampoengngi lempu'e, gau'bawangnge, naiyya ssampoengngi ada tongengnge, belle, naiyya ssampoengngi siri'e ngowae, naiyya ssampoengngi akkalengnge, paccairengnge.*”³⁴ (Berpesan pula Arung Bila, bahwa ada empat permata yang bercahaya (ada yang menggolongkan sebagai nilai-nilai utama), yaitu pertama kejujuran; kedua, perkataan yang benar disertai dengan keteguhan; ketiga, *siri'* berserta ketegasan atau kepastian; keempat, akal bersama kebaikan hati. Adapun yang menutupi kejujuran itu ialah perbuatan yang sewenang-wenang; yang menutupi perkataan yang benar adalah kebohongan/kedustaan; adapun yang menutupi *siri'* itu adalah keserakahan atau kelobaan; dan yang menutupi akal itu ialah kemarahan, -bebas, pen).

Telah dikemukakan, bahwa “keserakahan” itu dapat menjadi sumber dari berbagai kejahatan yang menyalahi *Pangadereng*. Hal ini dapat dipahami oleh karena keserakahan menutupi *siri'* sebagai nilai yang amat berharga. Artinya, keserakahan membawa orang kepada kondisi “*mate siri'*”, dalam arti tidak punya harga diri dalam kehidupan bersama. Mengenai makna “*siri'*” sendiri, Mattulada telah mengemukakan pandangan, termasuk pandangan beberapa ahli, yang intinya adalah, bahwa *siri'* itu berti *malu* (arti umum dengan makna yang dangkal). *Siri'* merupakan “pendorong” untuk melenyapkan dan sebagainya bagi apa atau siapa saja yang menyinggung perasaan (harga diri) mereka. Juga pendorong untuk bekerja keras demi suatu pekerjaan.

Sebagai catatan, Matthes, 1872 dalam Mattulada mengakui, bahwa penjabaran “*siri'*” itu, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Belanda, tidak menangkap makna secara tepat benar. Orang (Bugis) menghayati *siri'* itu sebagai *panggilan* yang mendasar dalam diri pribadinya untuk mempertahankan suatu nilai yang dihomatinya. Ini pulalah sebabnya, orang menempuh jalan “*Mate ri-sirinai*”, yakni mati demi menegakkan martabat atau harga diri, dan mati yang demikian ini dipandang suatu hal yang terhormat. Cara ini sejalan dengan ungkapan “*utettong ri-ade'e, najagainnami siri'ku* (saya taat kepada *ade'*, hanya karea menjaga *siri'* saya). Juga ungkapan “*Siri'emmi ri onroang ri lino*” (hanya dengan *siri'* itu sajalah kita hidup di dunia ini). Ini mengandung makna *siri'* sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang, dan hanya dengan martabat atau harga diri, hidup ini ada artinya. Oleh karena itu orang yang “*mate siri'*”, yakni orang yang sudah hilang harga dirinya dan tak lebih dari bangkai yang hidup, merupakan sifat yang amat hina dan dihindari dalam *Pangadereng*.

³⁴ Latoa, hal. 24 / 81.

Mendekati batasan *siri'*, orang tidak dapat hanya memandang satu aspeknya atau perwujudan saja, karena ia merupakan suatu hal yang yang abstrak dan hanya akibat konkritnya saja yang dapat diamati atau diobservasi. Sungguhnya *siri* masih mempunyai makna yang essensial untuk dipahami, karena adanya anggapan bahwa bagi orang Bugis (dan Makassar), *siri'* masih tetap merupakan suatu yang melekat kepada martabat atau harga diri bagi kehadirannya sebagai manusia pribadi dan sebagai warga dalam suatu persekutuan.³⁵ Seorang yang telah "*mate siri'*", sulit diharapkan dapat memelihara kejujuran, *rapang, wari', bicara*, dan unsur *Pangadereng* lainnya sehingga mudal melakukan perbuatan tercelah atau melanggar tatanan hidup bersama. Sepeprti diketahui, yang menutupi *siri'* ini (penyebab orang *mate siri*) ialah keserakahan. Dengan demikian, keserakahan itu (*ngowae*) merupakan sumber berbagai kejahatan yang dapat meruntuhkan kebesaran dan kesejahteraan dalam suatu negara.

Hal tersebut terungkap pula dalam dialog antara Raja Bone (*Mangkau'e*) dengan cendekiawan Bone, Lamellong yang juga dikenal dengan sebutan Kajao Laliddong³⁶ yang menyatakan: "*Makedai Kajao Laliddong, iyana tanra cinna matena tana-marajae, Arungmpone, linga-lingae, maduwanua, nakko teai ripakainge' arungnge, matellunna, de'e tomacca riwanuwae, maeppana, nakko naenrekiwi waramparang tomabbicarae, malimanna, weddo pada gau'e ri lalimpanuwa, maennenna, tennamaseiwi atanna Arung Mangkau'e* (Berpesan Kajao Laliddong, bahwa tanda akan binasanya suatu negara besar itu, wahai Arummpone, ialah kecerobohan; kedua, apabila raja tidak mau diperingati; ketiga, apabila tidak ada lagi orang pandai di dalam negeri; keempat, apabila hakim/penegak hukum (*tomabbicarae*) dinaiki harta, dalam arti menerima sogokan atau dapat disogok; kelima, apabila berkecamuk perbuatan jahat di dalam negeri; dan keenam, apabila raja tidak mengasihi para abadinya -bebas, pen). Khusus "*weddo pada gau'e*".³⁷

Masih dalam dialog antara Raja Bone (*Mangkau'e*) dengan cendekiawan Bone, Lamellong (Kajao Laliddong) ditemukan ajaran yang menyatakan: "*Makke dai Kajao Laliddong, naiyya ttulae pattaungeng Arungmpone, seuwwani, nakko matanre cinnai Arug Mangkau'e, maduanna, nakko nateriwi waramparang tomabbicarae, matellunna nakko sisala-salai tauwe ri lalaempanua, tanrana toparo nakko maelo'ni baiccu tana marajae*³⁸ (berpesan Kalao Laliddong, adapun yang meyebabkan gagal panen (Mattulada menyebut "*nakas tahunan*), wahai Arummpone, pertama, jika besar nafsu Arung Mangkau' itu, kedua, jika *tomabbicara* -hakim/penegak hukum- meneria sogok (disogok), ketiga, jika orang dalam negeri saling bersengketa, itu pulalah tandanya kemerosotan suatu negara,- bebas, pen). Menurut ajaran ini, hal yang menyebabkan hancur/matinya usaha pertanian, yakni gagal panen dalam arti luas, yang sekaligus sebagai pertanda kemerosotan atau binasanya suatu negara antara lain ialah; (1) jika besar nafsu atau keinginan raja/pemimpin (*nakko matanre cinnai Arug Mangkau'e*); dan (2) **apabila penegak hukum menerima sogokan** atau dapat disogok (*nakko nateriwi waramparang tomabbicarae*).

Bila sidimak pesan-pesan atau ajaran leluhur yang dikemukakan di atas diperoleh petunjuk, bahwa masalah kepemimpinan di *Tana Bone* (Negara Kerajaan Bone) pada eranya, dapat dibicarakan dalam dua aspek, yaitu pertama mengenai persyaratan bagi pemimpin dan kedua mengenai pengkaderan calon pemimpin. Pemimpin

³⁵ Mattulada, Opcit, hal. 61-63.

³⁶ Latoa, hal. 3 / 23.

³⁷ Lihat juga Mattulada, Opcit, hal. 106-107.

³⁸ Latoa, hal. 3-4 / 27.

dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup mulai dari raja yang disebut *Mangkau'e* atau *Petta Mangkau'e* (Tuanku yang berdaulat di Bone) sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan, dan segenap *Pakketenni Ade'* atau *Pampawa Ade'* (Pemangku Jabatan Pemerintahan) yang biasa juga disingkat "*Ade'*" saja mulai dari orang kedua ke bawah. Raja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memimpin jalannya penyelenggaraan pemerinttahan yang secara bersama-sama dengan segenap *Pakketenni Ade'e* mengusahakan terwujudnya tujuan-tujuan umum dari kehidupan bernegara yang intinya kesejahteraan dan ketertiban masyarakat yang antarlai lain menekankan "...iya inanna waramparangnge Arumpone, tettaroengngi tattere-tere tau tebbe'na temmatinropi matanna arungnge riesso riwenninna, nawa-nawai adecengenna tanana..."³⁹ yang dapat diartikan bahawa induk (sumber) harta benda itu wahai *Arumpone*, ialah tidak membiarkan rakyatmu bercerai-berai, tidak tidur siang dan malam (selalu) memikirkan kesejahteraan rakyat negaranya.⁴⁰ Untuk tugas-tugas ini, seorang pemimpin terutama raja, memerlukan kapasitas yang sungguh-sungguh memadai.

4. Penutup

Mengakhiri uraian tulisan ini, dikemukakan beberapa kesimpulan atau paling tidak saebagai inti sari dari uraian sebelumnya, yaitu:

- a. *Lontara'* Latoa ternyata sarat mengandung nilai-nilai, prinsip-prinsip, atapun asas-asas hukum ketatanegaraan, baik mengenai kepala negara (raja) dan sebgenap pemgangu kekuasaan negara lainnya, kepemimpinan dan sifat-sifat yang dipersyaratkan bagi pemimpin dalam arti luas, maupun tentang peradilan (*bicara*) sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan sistem permusyawaratan dalam pengabilan keputusan.
- b. Syara-syarat pemempin, baik bagi kepala negara atau raja (*Arung Mangkau'*) maupun bagi pemangku jabatan kekuasaan negara lainnya (*Pakketenni Ade'e*) sangat ditekankan dalam dalam sistem ketatanegaraan Tana Bone (*Pangadereng*) seperti tertuang dalam *lontara'* Latoa. Di antara syarat dimaksud ialah harus jujur, berani, teguh pada pendirian, mampu memelihara harga diri (*siri'*), berilmu dan harus kaya/penuh karsa. Mereka juga harus sungguh-sungguh bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (*metaupi ridewatae*), dan harus sungguh-sungguh memahami esensi dari *ade'*, *wari*, *rapang*, dan *bicara* dan lain-lain syarat seperti telah diuraikan di muka, yang kesemuanya bersifat mutlak. Guna menjamin terpenuhinya syarat-syarat ini, calon pemimpin diseleksi secara alami yang dalam tulisan ini disebut "pengkaderan".
- c. Pengkaderan calom pemimpin yang sekaligus sebagai seleksi secara alami dalam sistem *Pangadereng* Tana Bone, sangat efektif, dalam arti hanya mereka yang benar-benar memenuhi syarat yang boleh diangkat dalam jabatan ketatanegaraan. Dalam seleksi ini, bahwa meskipun seseorang itu adalah keturunan pemangku jabatan/kekuasaan negara, tetapi memiliki sifatt-sifat tercelah seperti serakah (*mangowa*), atau pernah melakukan perbuatan tercelah atau melanggar salah satu unsur *Pangadereng* (*ade'*, *rapang* misalnya), atau pernah dipecat dari jabatannya, maka orang ini secara mutlak tidak boleh lagi diangkat menjadi pemangku

³⁹ Latoa, hal. 1 / 5.

⁴⁰ Mattulada, Opcit, hal. 428

jabatan negara (*pakkatenni ade'*), ia dicoret namanya sebagai pewaris yang berhak memangku jabatan (*dipaoppangi tana*). Pinsip atau tatanan inilah yang dipelihara dan dijadikan tuntunan dalam penyelenggaraa negara di Tana Bone dalam kurun waktu sekitar enam abad lamanya (sekitar 1.330 – 1905 M).

Referensi

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Toko Agung Tbk, Jakarta.
- _____, 2004, *Perilaku Hukum dan Pengadilan*, Bahan Kuliah, S3 Ilmu Hukum, PPS Unhas Makassar.
- Apeldoorn, L.J.van, 1973, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding de Studie van Het Nederlandse Recht)*, Cet. 12, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Burggink, J.J.H., 1999, *Refleksi Tentang Hukum, (Rechtsreflecties)*, Ind. Arif Sidarta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Logemann, J.H.A., 1975, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (Over de Theorie van een Stalling Staatsrecht)*, Leiden 1948, Indonesia: Makkatutu, dkk), Ichtiar Baru van Houve, Jakarta.
- Matthes, B.F., 1872, *Boegineeche Chrestomathie (Lontarak Attoriolong)*, Tweede Deal, C.A. Spin & Zoon, Amsterdam.
- Mattulada, 1995, *Latoa, Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- Otje Salman HR dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Salim HS dan Eries Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Yunus Wahid AM, 2011, *Aktualisasi Kearifan Lokal Menuju Hukum Lingkungan Yang Responsif*, Pustaka Pena Press, Makassar.